



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. Tuenku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : banwaslukabpasbar@gmail.com

No : 242/K.Bawaslu.SB.07/PM.05.02
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penerusan Pelanggaran ASN**

Simpang Empat, 18 Oktober 2020

Kepada Yth :

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

Di -

Jakarta

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Perbawaslu Nomor 08 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
 - h. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/71/M.SM.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilihan Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 tertanggal 27 Desember 2017.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, Pelaku dan pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Kasus yang ditemukan oleh Emra Patria, ST (Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat) pada tanggal 14 Oktober 2020, dengan Nomor Temuan : 04/TM/PB/Kab/03.14/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas Aparatus Sipil Negara, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, 18 Oktober 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Tembusan :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Badan Kepegawaian Negara.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat